

Akibat Hukum Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Organ Yang Tidak Berwenang Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepailitan

Legal Consequences Of Authentic Deeds Made By Unauthorized Organs As Evidence In Bankruptcy Disputes

Annindita Maulida, Albertus Sentot Sudarwanto, Andina Elok Puri Maharani

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

anninditamaulida12@student.uns.ac.id

Abstrak

This research aims to analyze the comprehensive proof of deeds by unauthorized organs in bankruptcy cases and the direct responsibility of Notaries of corporate organs, making deeds made by unauthorized organs of limited liability companies as evidence in bankruptcy cases, with a case study on the bankruptcy decision of PT Gusher Tarakan. This research is presented to improve the low understanding of the formal and material validity of the Authentic Deed in the process of proof in the commercial court, which has implications for the potential for injustice and legal uncertainty. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The research findings reveal that the documents filed in the bankruptcy case of PT Gusher Tarakan are formally authentic deeds prepared before a Notary. However, the deeds were made by company organs that had been dismissed and no longer had legal authority. Therefore, the deeds no longer have authentic power and only have the status of deeds underhanded. The use of a Deed by an unauthorized party should not be used as a legal basis in a bankruptcy petition, and the Notary is responsible for the formal and material correctness of the contents of the Deed. This study emphasizes the importance of Notaries to verify the authority of the parties and underscores the need for caution in using authentic deeds as evidence in bankruptcy cases.

Keywords: Authentic Deed; Evidence; Bankruptcy; Unauthorized Organ

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komprehensif pembuktian akta oleh organ tidak sah dalam perkara kepailitan, dan tanggung jawab Notaris secara langsung organ perusahaan pembuat akta yang dibuat oleh organ perseroan terbatas yang tidak berwenang sebagai alat bukti dalam perkara kepailitan, dengan studi kasus pada putusan pailit PT Gusher Tarakan. Penelitian ini hadir untuk meningkatkan rendahnya pemahaman terhadap validitas formil dan materiil akta autentik dalam proses pembuktian di pengadilan niaga, yang berimplikasi pada potensi terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan dalam perkara pailit PT Gusher Tarakan secara formal merupakan akta autentik yang disusun di hadapan Notaris. Namun, pembuatan akta-akta tersebut dilakukan oleh organ perusahaan yang telah diberhentikan dan tidak lagi memiliki otoritas hukum. Oleh karena itu, akta-akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan autentik dan hanya berstatus sebagai akta di bawah tangan. Penggunaan akta oleh pihak yang tidak berwenang seharusnya tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam permohonan pailit, dan Notaris memiliki tanggung jawab atas kebenaran formil dan materiil isi akta. Penelitian ini menegaskan pentingnya Notaris untuk melakukan verifikasi atas kewenangan para pihak dan menggarisbawahi perlunya kehati-hatian dalam menggunakan akta autentik sebagai alat bukti dalam perkara kepailitan.

Kata kunci: Akta Autentik; Alat Bukti; Kepailitan; Organ yang Tidak Berwenang

1. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta autentik menjamin perlindungan hukum dan mengurangi sengketa hukum dengan merumuskan hak dan kewajiban para pihak secara tertulis.¹ Dalam, UUJN menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan bagi para pihak dalam hubungan hukum, dengan adanya alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan autentik. Akta autentik berfungsi sebagai sarana preventif dalam penyelesaian konflik hukum, sekaligus sebagai perlindungan hukum yang kuat terhadap pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perbuatan hukum.²

Akta Autentik merupakan alat bukti yang sangat kuat dan diperlukan dalam sengketa kepailitan.³ Akta autentik berperan penting sebagai bukti kepemilikan aset, utang piutang, jaminan, dan berbagai perjanjian lainnya. Kekuatan pembuktiannya yang tinggi membuat akta autentik menjadi bukti yang sangat kuat untuk memperkuat posisi hukum dalam persidangan.⁴ Walaupun akta autentik memiliki kedudukan hukum yang kuat dan diakui sebagai alat bukti yang sempurna masih terdapat persoalan yang timbul, terutama dalam perkara kepailitan. Salah satu isu yang kerap mencuat adalah ketika akta autentik ditandatangani oleh organ perseroan terbatas (PT), seperti direktur atau komisaris, saat penandatanganan telah diberhentikan atau tidak lagi memiliki kewenangan secara sah. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis serius mengenai keabsahan dan kekuatan mengikat dari akta tersebut. Apalagi jika akta itu diajukan sebagai alat bukti perkara kepailitan, maka validitas formalnya bisa dipertanyakan.

Penelitian ini akan mengkaji putusan perkara kepailitan PT. Gusher Tarakan yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Sby., juncto Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., Terdapat tindakan hukum yang didasarkan pada akta-akta autentik yang secara yuridis dibuat oleh organ yang tidak lagi memiliki kewenangan mewakili perseroan. Bahwa fakta hukum Steven Hakim (mantan Komisaris) dan Hendrik Hakim (mantan Direktur) telah diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana tertuang dalam

¹ Tahta Fortuna Maharani Wijaya and Ery Agus Priyono, 'Penerapan Asas Profesionalitas Pada Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik', *Lex Renaissance*, 9.2 (2024), 229–55 <<https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art1>>.

² Sri Wahyuni and Arif Wibowo, 'Authority, Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court (PTUN)', *Justices: Journal of Law*, 2.1 (2023), 34–46 <<https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.8>>.

³ Kusbianto Kusbianto and others, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pentingnya Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris', *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2020), 169–75 <<https://doi.org/10.46576/rjpkm.v1i2.634>>.

⁴ Ali Arben and Andrew Shandy Utama, 'Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris', *Andrew Law Journal*, 3.1 (2024), 1–11 <<https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26>>.

akta nomor 12 tanggal 14 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Notaris YA yang mengubah susunan Direksi dan Komisaris PT. Gusher Tarakan secara sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan terbaru pada tahun 2016, yakni dengan Direktur Utama adalah Mayjend (Purn) Gusti Syaifudin, Direktur adalah Agus Tony, dan Komisaris adalah Deny Mardani.

Proses permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Gusher Tarakan pada tahun 2017, akta PPJB Nomor 004/PPJB/GTM/VII/04 tanggal 1 September 2004 yang dibuat oleh Notaris RL dan ditandatangani oleh Hendrik Hakim (mantan direktur) tanpa persetujuan organ perseroan yang sah, turut digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan pailit, padahal akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian karena dibuat oleh pihak yang tidak memiliki *legal standing* saat penandatanganan. Menilik Pasal 102 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), pengalihan atau pembebanan aset perusahaan yang bersifat material, termasuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), wajib mendapat persetujuan RUPS dan Dewan Komisaris (pasal 102 UU PT atau berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan). Steven Hakim kemudian mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan bertindak atas nama perseroan mengaku sebagai Presiden Direktur berdasarkan akta RUPS Luar Biasa nomor 45 tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat oleh RL Notaris di Kota Tarakan, yang sesungguhnya hanya berisi perubahan kedudukan kantor pusat perseroan dari Kota Tarakan ke Kota Balikpapan, bukan penunjukan kembali dirinya sebagai pejabat organ perseroan.

Pada persidangan majelis hakim tidak pernah memastikan keabsahan dari PPJB dan tidak pernah menyebutkan tanggal persetujuan Komisaris utama dan Komisaris kepada Hendrik Hakim, secara sah mewakili PT. Gusher Tarakan dalam menandatangani PPJB tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: bagaimana kedudukan hukum dari akta autentik yang ditandatangani oleh organ perseroan yang tidak lagi memiliki kewenangan secara sah sebagai alat bukti dalam perkara kepailitan. Urgensi dari penelitian ini pada perlunya pembaruan dalam penerapan hukum terhadap alat bukti terutama terhadap akta yang secara formal tampak sah, tetapi secara material cacat kewenangan di perkara kepailitan. Adanya permasalahan tersebut, Penelitian ini melakukan pendekatan pembuktian komprehensif terhadap akta autentik dalam perkara kepailitan, termasuk uji formil dan materiel terhadap status hukum para penghadap. Selain itu, juga dikaji tanggung jawab Notaris dalam hal akta dibuat berdasarkan keterangan dari pihak yang ternyata tidak lagi berwenang.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, seperti. Penelitian oleh Lugito (2021)⁵ menyoroti tanggung jawab Notaris dalam pemberesan aset pailit, ketika akta digunakan untuk manipulasi oleh kreditur. Keunggulan penelitian ini

⁵ Hendrik Handoyo Lugito, 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Pemberesan Aset Pailit Perusahaan' (Universitas Narotama Surabaya, 2021).

adalah membahas prinsip kehati-hatian Notaris, namun kelemahannya adalah tidak menelaah aspek pembuktian di persidangan secara mendalam. Selanjutnya, Dzaky (2022)⁶ mengkaji akibat hukum akta yang dibuat oleh direksi dan komisaris setelah masa jabatannya berakhir dengan Fokus pada aspek legalitas internal perseroan. Kelebihan penelitian ini adalah mengulas legalitas organ dalam ranah perseroan terbatas, namun kurang menelaah implikasi akta sebagai alat bukti dalam perkara kepailitan.

Penelitian ketiga oleh Sari (2023)⁷ membahas keabsahan RUPS yang dipimpin oleh direktur yang telah habis masa jabatannya, serta peran Notaris dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat (KPR). Kekuatan penelitian ini adalah analisis terhadap prosedur RUPS dan validitas KPR, namun kelemahannya adalah tidak membahas lebih lanjut implikasi akta tersebut dalam proses hukum kepailitan. Ketiga penelitian ini memiliki kekuatan masing-masing. Akan tetapi, belum secara spesifik membahas kedudukan dan kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh organ tidak berwenang dalam perkara kepailitan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian melakukan pendekatan yang berfokus pada pembuktian hukum dalam perkara pailit. Dengan studi kasus PT Gusher Tarakan, dengan mengkaji secara kritis proses pembentukan akta yang digunakan dalam permohonan PKPU dan pailit, mengidentifikasi kelalaian Notaris, serta analisis Akibat Hukum dari akta yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, menelaah tanggung jawab hukum Notaris, baik secara pencegahan maupun penindakan hukum. Dengan menghadirkan kebaruan dengan menyatukan dua aspek penting, yakni, validitas akta autentik dari aspek hukum perusahaan dan kekuatan pembuktiannya dalam sengketa kepailitan dan konseptual bagi praktik notariat dalam kehati-hatian dalam memastikan status hukum para pihak yang membuat perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji akibat hukum dari akta autentik yang dibuat oleh organ perseroan terbatas yang tidak berwenang dalam perkara kepailitan, menelaah tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta tersebut, dan implikasinya dalam proses peradilan niaga di Indonesia.

2. METODE

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum kepustakaan, sebagaimana terlihat dari sumber data yang relevan dengan jenis penulisan ini. Peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat menggambarkan, menelaah, menjelaskan, serta menganalisis permasalahan mengenai akibat hukum akta autentik yang dibuat oleh Organ yang tidak berwenang sebagai bukti dalam

⁶ Mukhammad Hanis Dzaky, 'Akibat Hukum Akta Notariil Perseroan Terbatas Yang Dibuak Direksi Dan Komisaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya' (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

⁷ Novita Sari, 'Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Yang Dipimpin Oleh Direktur Perseroan Terbatas (Pt) Yang Telah Habis Masa Jabatannya (Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/Pn Jkt.Pst Jo Nomor 1661 K/Pdt/2022', 2023.

perkara kepailitan dan tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta autentik (PPJB) yang dibuat berdasarkan organ PT yang tidak berwenang. Dalam penulisan hukum normatif,⁸ terdapat lima pendekatan dan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutei approach*) dan pendekatan kasus (*casei approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakupi peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas hasil penelitian atau publikasi di bidang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta berbagai komentar atau ulasan hukum.⁹

Sifat penulisan dilakukan secara deskriptif dan analitis dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan, serta menerapkan logika berpikir melalui proses penalaran induktif, deduktif, dan sistematis dalam penyajiannya, guna memberikan gambaran yang menyeluruh atau penjelasan yang detail, terstruktur, dan komprehensif mengenai akibat hukum pembuatan akta autentik yang dilakukan oleh organ yang tidak berwenang sebagai bukti dalam perkara kepailitan dan tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta autentik (PPJB) yang dibuat berdasarkan keterangan organ PT yang tidak berwenang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Organ Yang Tidak Berwenang Sebagai Bukti Dalam Perkara Kepailitan.

Dalam penyelesaian perkara perdata, hakim memiliki kewajiban untuk meneliti apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada.¹⁰ Oleh karena itu, hakim perlu memahami secara objektif kebenaran dari peristiwa yang disengketakan melalui proses pembuktian. Proses pembuktian tersebut bertujuan untuk menemukan kebenaran atas suatu peristiwa, menetapkan adanya hubungan hukum antara para pihak, dan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.¹¹ Ketentuan mengenai kepailitan diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, kepailitan merupakan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sementara itu, Pasal 222 ayat (1) menyatakan bahwa

⁸ Rahmida Erliyani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, ed. by Magnum Pustaka Utama, Cetakan 3 (J. Yogyakarta, 2021).

⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Patta Rapanna, *Nucl. Phys.*, 1st edn (Makasar: CV. syakir Media Press, 2021), xiii.

¹⁰ Guruh Marda and Vito Dewangga, 'Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim', *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8.2 (2023), 35 <<https://doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2306>>.

¹¹ Penerapan Prinsip, Hakim Pasif, and D A N Aktif, 'Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Perdata', 2.1 (2025), 115–19 <<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3184>>.

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat diajukan oleh debitur yang memiliki lebih dari satu kreditur, atau oleh kreditur sendiri.¹²

Tujuan utama dari kepailitan adalah melikuidasi atau membubarkan perusahaan guna membayar utang.¹³ Syarat utama permohonan pailit yaitu terdapat minimal dua kreditur dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan ini diperiksa oleh pengadilan niaga, dan jika dikabulkan, maka proses likuidasi serta pembagian harta pailit kepada kreditur dilakukan. Debitur yang dinyatakan pailit akan kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya. Sementara itu, PKPU bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menunda pembayaran utang dan menyusun rencana perdamaian dengan kreditur di bawah pengawasan pengurus. Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur dengan syarat yang sama seperti permohonan pailit. Prosesnya diawali dengan PKPU sementara selama maksimal 45 hari, dan dapat diperpanjang menjadi PKPU tetap hingga maksimal 270 hari jika disetujui kreditur. Jika perdamaian tercapai, maka PKPU dinyatakan berakhir, namun apabila gagal, debitur akan dinyatakan pailit.¹⁴

Berdasarkan akta Nomor 58 yang dibuat oleh Notaris LI di Jakarta, PT Gusher Tarakan didirikan pada tanggal 8 Juni 2000. Perseroan ini telah memperoleh pengesahan dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Nomor C-23129.HT.01.01. Susunan organ perseroan pada saat pendirian terdiri dari Gusti Syaifuddin sebagai Presiden Komisaris dengan kepemilikan saham sebesar 35% (175 lembar saham), Hendrik Hakim sebagai Presiden Direktur dengan 35% saham (175 lembar saham), Steven Hakim sebagai Komisaris dengan 15% saham (75 lembar saham), dan Deni Mardani sebagai Direktur dengan 15% saham (75 lembar saham). PT Gusher Tarakan menjalankan usaha di bidang *real estate*, pertanian, industri, perdagangan umum, dan lain sebagainya. Perseroan juga membangun dua pusat perbelanjaan di Kota Tarakan, yaitu Mall Ramayana dan Grand Tarakan Mall (GTM), dengan kantor beralamat di Jalan Gajah Masa Simpang Tiga Nomor 08, Karang Anyar – Tarakan Barat.

Pada tanggal 1 September 2004, terjadi transaksi jual beli ruang usaha (tenant) di Grand Tarakan Mall (GTM) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 004/PPJB/GTM/VII/04 antara Nyonya Lenny dan PT Gusher Tarakan yang diwakili serta ditandatangani oleh Hendrik Hakim. Transaksi tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari RUPS dan Dewan Komisaris. Meskipun pembayaran telah lunas pada tahun 2006, sertifikat hak milik atas unit yang dibeli tidak pernah diserahkan hingga tahun 2017. Tindakan Hendrik Hakim ini bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Gusher Tarakan,

¹² Nugraha Budi Raharja and Ariawan Gunardi, 'Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023), 2009–16 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5579>>.

¹³ Pascal François and Hassan Naqvi, 'Secured and Unsecured Debt in Creditor-Friendly Bankruptcy', *Journal of Corporate Finance*, 80 (2023), 1–52 <<https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2023.102413>>.

¹⁴ Hendra Wijaya, Indra Yuliawan, and Adhi Budi Susilo, 'Aspek Hukum Kepailitan Dalam Hukum Positif', *ADIL Indonesia Journal*, 5.2 (2024), 118–25 <<https://doi.org/10.35473/aij.v5i2.3285>>.

khususnya Pasal 10 ayat (4) dan (5) akta Nomor 58, yang mengatur bahwa pengalihan atau pelepasan sebagian besar aset perseroan harus disetujui RUPS dan diumumkan dalam dua surat kabar nasional.

Pada 6 Oktober 2006, Hendrik Hakim dan Steven Hakim menyelenggarakan RUPS Luar Biasa tanpa sepengetahuan Gusti Syaifuddin dan Deni Mardani. Tujuan dari RUPS LB ini adalah untuk mengubah susunan direksi dan mengambil alih saham milik Gusti dan Deni sebanyak 47% melalui mekanisme delusi, yaitu penurunan persentase kepemilikan akibat penerbitan saham baru sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas. Hasil RUPS LB tersebut kemudian dimintakan penetapan di Pengadilan Negeri Tarakan dan dikukuhkan melalui akta Nomor 17 tanggal 16 Oktober 2006 dengan Penetapan No. II/PDT/P/2006/PN.TRK oleh Hakim Asmun, S.H., yang menetapkan perubahan susunan direksi menjadi Steven Hakim sebagai Presiden Direktur, Yusuf Suwirya sebagai Direktur, dan Hendrik Hakim sebagai Komisaris, serta menyatakan bahwa 47% saham milik Gusti dan Deni telah dirampas. Tindakan ini jelas melanggar Anggaran Dasar perseroan, yaitu Pasal 9 ayat (1) mengenai tata cara pemindahan saham dan Pasal 24 ayat (1) mengenai prosedur sah perubahan Anggaran Dasar.

Pada tanggal 15 Maret 2012, dibuat akta Berita Acara RUPS LB PT Gusher Tarakan Nomor 45 di hadapan Notaris RL di Tarakan. Namun, isi akta tersebut hanya menyangkut perubahan domisili kantor pusat dari Kota Tarakan ke Kota Balikpapan, bukan pengangkatan ulang organ perseroan. Selanjutnya, pada 14 Maret 2016, melalui akta Nomor 12 yang dibuat di hadapan Notaris YA di Tarakan, RUPS secara sah memberhentikan Hendrik Hakim dan Steven Hakim, dan mengangkat susunan direksi baru, yaitu Gusti Syaifuddin sebagai Direktur Utama, Agus Tony sebagai Direktur, dan Deni Mardani sebagai Komisaris. Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-AH-01.03.0031686. Oleh karena itu, hanya direksi baru inilah yang secara sah berwenang mewakili PT Gusher Tarakan di dalam dan di luar pengadilan.

Namun pada tanggal 6 Maret 2017, Nyonya Lenny mengajukan permohonan pailit terhadap PT Gusher Tarakan ke Pengadilan Niaga Surabaya melalui kuasa hukum dari kantor FS & DAS berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Februari 2017. Akan tetapi, Nyonya Lenny menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan kuasa tersebut dan tidak mengetahui adanya proses hukum seperti sidang, mediasi, atau rapat terkait gugatan pailit. Bukti yang digunakan dalam permohonan pailit hanyalah PPJB tahun 2004 yang tidak sah serta kuitansi. Padahal, Nyonya Lenny bukanlah kreditur, melainkan hanya pembeli satu unit ruang usaha yang sudah lunas dibayar sejak 2006, namun tidak pernah menerima sertifikat kepemilikannya.

Lebih lanjut, pada 22 Maret 2017, Steven Hakim, yang saat itu sudah tidak lagi menjabat sebagai Komisaris, mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas nama PT Gusher Tarakan dan mengaku sebagai Presiden Direktur

berdasarkan akta RUPS Nomor 45 Tahun 2012, padahal akta tersebut hanya mencantumkan pemindahan domisili, bukan pengangkatan kembali dirinya sebagai pejabat perseroan. Karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian dengan para kreditur, proposal perdamaian yang diajukan PT Gusher Tarakan dalam proses PKPU akhirnya ditolak. Akhirnya, pada tanggal 9 Mei 2017, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa PT Gusher Tarakan dalam keadaan pailit, dengan segala akibat hukumnya.

Pada penelitian ini, akta autentik yang dimaksudkan adalah akta PPJB nomor 004/PPJB/GTM/VII/04 pada tanggal 01 September 2004 dibuat di hadapan RL Notaris Di Tarakan antara nyonya Lenny dengan PT. Gusher Tarakan di wakili dan di tanda tangani oleh Hendrik Hakim yang tidak pernah mendapatkan Persetujuan dari RUPS dan Dewan Komisaris yang digunakan untuk mengajukan persyaratan permohonan Pailit pembuktian sederhana sebagai ke Pengadilan Niaga Surabaya, dan juga akta RUPS Luar Biasa Nomor 45 tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat oleh RL Notaris di Tarakan, yang sesungguhnya hanya berisi perubahan kedudukan kantor pusat perseroan dari Kota Tarakan ke Kota Balikpapan yang digunakan Steven Hakim (mantan Komisaris) mengajukan permohonan PKPU dengan bertindak atas nama perseroan mengaku sebagai Presiden Direktur.

Aset atau kekayaan milik perseroan mencakup seluruh benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta yang berwujud maupun tidak berwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 503 dan 504 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta).¹⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut, segala bentuk tindakan hukum yang berkaitan dengan pengalihan atau penjualan aset yang tercatat atas nama perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS. Persetujuan ini penting sebagai bentuk pengawasan dan tanggung jawab kolektif pemegang saham terhadap keputusan strategis yang berdampak signifikan pada kekayaan dan keberlangsungan usaha perseroan.¹⁶

Terkait dengan penjualan aset perusahaan, kewenangan tersebut diberikan kepada direksi sebagaimana telah diatur di dalam anggaran dasar, maka yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk perbuatan hukum mengalihkan aset perusahaan dengan penjualan yaitu direksi. Perbuatan hukum pengalihan kekayaan perseroan telah diatur sebagaimana ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Perseroan terbatas yang berbunyi: direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: 1) Mengalihkan kekayaan perseroan, atau; 2) Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima

¹⁵ Novianty Helitha Muchtar, Miranda Risang Ayu Palar, and Muhamad Amirulloh, 'Development of a Valuation System of Technology for the Enhancement of Innovation in Indonesia', *Heliyon*, 9.2 (2023), e13124 <<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13124>>.

¹⁶ Erna Lismayanti, Endang Purwaningsih, and Chandra Yusuf, 'Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas', *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2023), 193–212 <<https://doi.org/10.46306/rj.v3i1.65>>.

puluh persen) jumlah kekayaan perseroan dalam 1 (satu) transaksi lebih, baik yang berkaitan maupun tidak.¹⁷

Pada Anggaran Dasar PT Gusher Tarakan yang termuat dalam akta nomor 58 tanggal 8 Juni 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Linda Ibrahim S.H yang juga menyebutkan: 1. Perbuatan hukum yang mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagai besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam atau transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri maupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Pasal 10 ayat (4) anggaran dasar perseroan; 2. Perbuatan Hukum untuk mengalihkan atau melepaskan menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. Pasal 10 ayat (5) dari Anggaran Dasar Perseroan; 3. Apabila direksi melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh para pemegang saham sebagai pemilik modal. Namun, jika tindakan tersebut telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham melalui mekanisme RUPS, maka tindakan tersebut dapat lebih diterima secara yuridis dan mengurangi potensi pertanggungjawaban hukum bagi direksi. Sebaliknya, apabila direksi bertindak tanpa persetujuan RUPS, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, baik bagi direksi secara pribadi maupun bagi keabsahan tindakan hukum tersebut.¹⁸

Pada persidangan majelis hakim tidak pernah memastikan keabsahan dari PPJB dan tidak pernah menyebutkan tanggal persetujuan Komisaris utama dan Komisaris kepada Hendrik Hakim Secara sah mewakili PT. Gusher Tarakan dalam menanda tangani PPJB tersebut dan Telah menjadi ketentuan terhadap badan hukum untuk mengakukan Pailit/PKPU atas inisiatif sendiri harus dibuktikan terlebih dahulu dengan RUPS yang khusus untuk itu, dan setelah diteliti dalam putusan maka RUPS tersebut tidak pernah ada; disebutkan pada penjelasan Pasal 224 UUK PKPU menyatakan; 1) Dalam hal debitur adalah termohon pailit maka debitur tersebut dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang; 2) Dalam hal debitur adalah perseroan terbatas maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan

¹⁷ Muhammad Rizqy Putra, 'Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Lex Renaissance*, 6.1 (2021), 107–19 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art8>>.

¹⁸ Sudaryat Sudaryat, 'Tanggungjawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.2 (2020), 313 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.293>>.

setelah mendapat persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) UU PT, direksi diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS dalam hal melakukan pengalihan aset perseroan, khususnya apabila pengalihan tersebut melibatkan lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan. Kewajiban ini bersifat mutlak sebagai bentuk kontrol internal perusahaan, dan menjadi landasan agar tindakan hukum yang dilakukan oleh direksi dalam pengalihan aset dapat dinyatakan sah, tepat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap prosedur persetujuan RUPS merupakan langkah penting dalam menjaga akuntabilitas direksi dan legitimasi tindakan korporasi.¹⁹ Tindakan direksi yang mengalihkan aset perseroan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS merupakan bentuk perbuatan hukum yang tidak sejalan dengan ketentuan dalam anggaran dasar maupun Pasal 102 UU PT.²⁰ Dengan melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan, tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul bukan hanya karena perbuatannya secara langsung, tetapi juga akibat kelalaiannya. Direksi yang bertindak di luar kewenangannya dan menyebabkan kerugian bagi perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas dasar perbuatan melawan hukum.²¹

Kekuatan pembuktian suatu akta autentik dapat berkurang menjadi sekadar akta di bawah tangan apabila tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²² Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) huruf b UUDN, yang dimaksud dengan “kedudukan bertindak penghadap” adalah dasar hukum yang digunakan oleh pihak yang hadir dalam akta untuk bertindak mewakili pihak lain atau suatu badan hukum. Dalam konteks ini, apabila Hendrik Hakim yang menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak menyebutkan tanggal maupun tidak dapat menunjukkan adanya persetujuan dari Komisaris Utama dan Komisaris melalui RUPS yang sah, maka kedudukannya untuk mewakili PT Gusher Tarakan menjadi tidak sah secara hukum. Akibatnya, akta tersebut kehilangan sifat autentiknya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, yang tentunya berdampak pada kekuatan pembuktiannya dalam proses hukum.²³ Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UUDN, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam

¹⁹ Ragil Surya Prakasa and others, ‘Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Perseroan Terbatas Dan Perspektif Hukum Korporasi’, *PUAN INDONESIA*, 5.2 (2024), 746–55 <<https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.293>>.

²⁰ Jabalnur and others, ‘Akibat Hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terhadap Direksi’, *Halu Oleo Law Review*, 8.1 (2024), 112–28 <<https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.112>>.

²¹ Rosida Diani Diani, ‘Tanggung Jawab Komisaris Dalam Hal Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian’, *Simbur Cahaya*, 2019, 39–46 <<https://doi.org/10.28946/sc.v25i1.322>>.

²² Edrick Edwardina Effendy and Reza Boentoro, “Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menjadi Akta Dibawah Tangan,” *Notary Journal* 4, no. 1 (2024): 46–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.19166/nj.v4i1.7681>.

²³ Agung Aditya, ‘Accountability of a Notary in Court for Underhand Deed Legalized by a Notary’, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 20.2 (2021), 128–35 <<https://doi.org/10.31941/pj.v20i2.1727>>.

Pasal 38, 39, dan 40 yang mengatur syarat formil dan materiil pembuatan akta Notaris maka akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.²⁴ Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa apabila suatu akta tidak memenuhi bentuk dan struktur yang ditetapkan secara hukum, maka akta tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Namun, akta tersebut tetap dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan, dengan syarat telah ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, cacat formil pada akta, seperti tidak dicantumkan dasar kewenangan bertindak atau tidak adanya tanda tangan saksi dan penghadap, dapat menurunkan status hukumnya dan berdampak signifikan terhadap kekuatan pembuktiannya di hadapan hukum.

Dalam praktik penerapan pembuktian sederhana dalam permohonan pailit dan PKPU adalah proses di persidangan yang memeriksa pemenuhan syarat Formil dan Materiil dari permohonan pailit dan PKPU. Syarat dimohonkan kepailitan diatur dalam pasal 2 angka (1) yakni dengan syarat, Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur yang membuktikan adanya utang, debitur tidak membayar lunas paling sedikit satu utang dan utang sudah jatuh tempo, dan dapat ditagih.

Namun dalam praktik pengadilan niaga, terdapat kecenderungan pembuktian tidak hanya seputar ketiga hal tersebut. Ada beberapa syarat formil yang terlebih dahulu diperiksa oleh majelis hakim sebelum lanjut memeriksa syarat materiil permohonan. Adapun syarat formil dari permohonan pailit diatur secara khusus dalam UU Kepailitan dan PKPU maupun di luar UU Kepailitan dan PKPU seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun peraturan perundangan lainnya, misalnya UU nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Syarat formil pengajuan permohonan pailit ataupun PKPU harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat formil yang tidak dipenuhi akan berakibat pada permohonan pailit maupun PKPU ditolak. Hal ini menjadi salah satu kekhususan lain dalam permohonan pailit atau PKPU. Pada gugatan perdata biasa, tidak dipenuhinya syarat formil gugatan berakibat gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).²⁵

Kemudian, bahwa akta RUPS Luar Biasa nomor 45 tanggal 15 Maret 2012, yang dibuat oleh RL Notaris di Tarakan, pada dasarnya hanya memuat perubahan kedudukan kantor pusat Perseroan dari Kota Tarakan ke Kota Balikpapan. Namun demikian, akta tersebut kemudian digunakan oleh Steven Hakim (mantan Komisaris) untuk mengajukan permohonan PKPU, dengan bertindak atas nama perseroan dan mengaku sebagai Presiden Direktur. Padahal, berdasarkan akta nomor 12 tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat di

²⁴ Yuli Endah Wardantik, Khoidin, and Wahyu Prawesthi, 'Legal Liability for Notaries Due To the Issuance of Authentic Deeds Resulting in State Losses', *Journal Of Social Sciences And Humanites*, 2 (2023), 23–38 <<https://doi.org/10.56943/jssh.v2i1.264>>.

²⁵ Gede Aditya Pratama, Nina Zainab, and Heru Siswanto, 'Legal Remedies Against Bankruptcy Decision Following Constitutional Court Decision No. 23/Puu-Xix/2021', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7.2 (2023), 216–30 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i2.1060>>.

hadapan Notaris YA di Tarakan, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Hendrik Hakim selaku Presiden Direktur dan Steven Hakim selaku Komisaris telah diberhentikan. Dalam akta tersebut juga ditetapkan susunan pengurus yang baru, yakni: Direktur Utama: Gusti Syaifudin Direktur: Agus Tony Komisaris: Deny Mardani, Susunan pengurus tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH-01.03.0031686. Dengan demikian, Gusti Syaifudin, Agus Tony, dan Deny Mardani-lah yang berwenang secara sah untuk bertindak atas nama PT Gusher Tarakan, baik di dalam maupun di luar persidangan.

Permohonan PKPU yang diajukan oleh badan hukum sebagai Debitur harus mengacu pada ketentuan dalam SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 mengenai Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, khususnya sebagaimana yang tercantum dalam daftar persyaratan (*checklist*) yang telah ditetapkan. Pada kasus PT. Gusher Tarakan Permohonan oleh Debitur Badan Hukum tidak memenuhi ketentuan; 1) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Debitur dan Advokat; Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART); 2) Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitur PT maka permohonan harus ditandatangani oleh Dewan Direksi atau sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar; 3) Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengajukan permohonan PKPU; 4) Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitur beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) dan (4) UUK PKPU); 4) Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditur, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dari fakta yang telah disebutkan bahwa Steven Hakim (mantan Komisaris) untuk mengajukan permohonan PKPU tidak memenuhi syarat formil, antaranya Dalam mengajukan permohonan PKPU, karena Steven Hakim bukan lagi Dewan Direksi atau sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, karena dia bukan lagi bagian dari Dewan Direksi karena sudah diberhentikan berdasarkan akta nomor 12 tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Notaris YA di Tarakan. Tidak adanya Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengajukan permohonan PKPU tetapi Steven Hakim melalui pengacara nya hanya memberikan akta RUPS Luar Biasa nomor 45 tanggal 15 Maret 2012, yang dibuat oleh RL Notaris di Tarakan, isinya hanya memuat perubahan kedudukan kantor pusat Perseroan dari Kota Tarakan ke Kota Balikpapan.

Akibat hukum dari akta RUPS LB Nomor 45 Tahun 2012 tidak memiliki kekuatan hukum untuk mendasari tindakan hukum Steven Hakim yang mengaku sebagai Presiden Direktur dalam pengajuan permohonan PKPU, karena pada saat itu ia telah diberhentikan berdasarkan akta yang sah tahun 2016 dan perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pengajuan permohonan PKPU oleh pihak

yang tidak berwenang dapat dinyatakan cacat hukum, dan penggunaan akta tersebut sebagai alat bukti harusnya ditolak atau dikesampingkan oleh majelis hakim karena tidak relevan dan tidak sah untuk membuktikan legal standing.

Meskipun PPJB dan akta RUPS tersebut berbentuk akta autentik karena dibuat di hadapan Notaris, keberadaan akta autentik tidak serta-merta menjamin keabsahan substansi hukum dari perbuatan para pihak di dalamnya. Apabila terbukti bahwa salah satu pihak bertindak di luar kewenangannya, dan pihak lainnya mengetahui atau sepatutnya mengetahui hal tersebut, maka akta tersebut dapat kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta autentik. Dengan kata lain, akta tersebut tetap autentik secara formal, namun dapat gugur nilai pembuktiannya secara materiil.

3.2 Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Autentik (PPJB) Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Organ PT Yang Tidak Berwenang

Tanggung jawab Notaris mencakup aspek kebenaran materiil atas akta yang telah dibuatnya.²⁶ Dalam kaitannya dengan hal tersebut, bentuk tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran materiil dapat dikategorikan ke dalam empat bagian utama, yaitu: 1) Pertanggungjawaban Notaris dalam ranah perdata atas kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya; 2) Pertanggungjawaban Notaris secara hukum pidana terkait kebenaran materiil dalam akta yang telah disusunnya; 3) Pertanggungjawaban Notaris sesuai dengan ketentuan dalam UUNJN atas kebenaran materiil akta yang dibuat; 4) Pertanggungjawaban Notaris dalam pelaksanaan kewajiban jabatannya yang didasarkan pada ketentuan kode etik profesi Notaris.

Notaris termasuk dalam kategori pejabat publik, meskipun memiliki kewenangan yang bersifat khusus atau terbatas.²⁷ Istilah "publik" dalam hal ini merujuk pada makna yuridis, bukan dalam konteks masyarakat luas atau khalayak umum. Meskipun disebut sebagai pejabat publik, Notaris tidak dapat disamakan dengan pejabat pemerintahan dalam lingkup administrasi negara yang termasuk dalam kategori Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Perbedaan ini dapat dilihat dari hasil kerja atau produk hukum yang dihasilkan oleh masing-masing. Produk hukum dari seorang Notaris adalah akta autentik, yang kedudukannya diatur dalam hukum perdata, khususnya berkaitan dengan hukum pembuktian.

Akta tidak memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri).

²⁶ Lusiani Indah Puspita and Ery Agus Priyono, 'Analisis Yuridis Terhadap Peran Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan', *Notarius*, 16.2 (2023), 1029–42 <<https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41146>>.

²⁷ I Gusti Ngurah Adnyana, 'Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat Dalam Perkara Perdata', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13.1 (2022), 49–57 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.7741>>.

Pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu surat keputusan atau penetapan yang terikat dalam ketentuan hukum administrasi negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam hukum administrasi diperiksa di pengadilan tata usaha negara.

Bahwa Notaris sebagai pejabat publik yang bukan pejabat atau badan tata usaha negara. Maka Notaris dalam kategori sebagai pejabat publik yang bukan pejabat tata usaha negara, dengan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 15 UUJN, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 15 UUJN, yaitu; 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang; 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris berwenang pula: a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. Memberikan penyuluhan kecocokan sehubungan dengan pembuatan akta; f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. Membuat akta Risalah Lelang; 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila Notaris lalai dan kurang berhati-hati dalam membuat akta sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum, maka perbuatan Notaris tersebut harus dipertanggungjawabkan. Atas kesalahan Notaris tersebut, menyebabkan Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Akta PPJB nomor 004/PPJB/GTM/VII/04 pada tanggal 01 September 2004 dibuat di hadapan RL Notaris Di Tarakan antara nyonya Lenny dengan PT. Gusher Tarakan di wakili dan di tanda tangani oleh Hendrik Hakim, seharusnya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (4) dan (5) dan Pasal 102 ayat (1) UU PT yang mewajibkan direksi meminta persetujuan RUPS tentunya hal ini adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh direksi sebelum mengalihkan aset perseroan, di mana direksi wajib meminta persetujuan dari RUPS. Tapi nyatanya pada penandatanganan akta PPJB Hendrik Hakim tidak bisa menyebutkan tanggal persetujuan komisaris atau menunjukkan akta RUPS yang menyebutkan ia secara sah mewakili PT Gusher Tarakan dalam menandatangani akta PPJB tersebut.

Dalam UUJN Pasal 38 angka (3) dalam badan akta membuat; huruf b. Keterangan mengenai Kedudukan bertindak penghadap, yang dimaksud dengan “kedudukan bertindak penghadap” adalah dasar bertindak di dalam akta, dalam hal ini Hendrik Hakim yang menandatangani PPJB tersebut tidak pernah menyebutkan tanggal dan tidak bisa menunjukkan Persetujuan Komisaris Utama dan Komisaris (dalam RUPS) kepada Hendrik Hakim untuk sah mewakili PT. Gusher Tarakan. Berdasarkan Pasal 41 UUJN menyebutkan Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 41 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan kaitannya dengan Pasal 1869 KUHPerdara yang bahwa apabila suatu akta adalah cacat dalam bentuk atau strukturnya, maka akta tersebut tidak dapat dianggap sebagai akta autentik, melainkan kedudukannya adalah sebagai akta di bawah tangan, itu dengan catatan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Degradasi status kekuatan alat bukti akta Notaris ini, dapat terjadi apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku yaitu Notaris telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan UUJN. Dalam kasus PT. Gusher Tarakan, Hendrik Hakim yang menandatangani PPJB tersebut tidak pernah menyebutkan tanggal dan tidak bisa menunjukkan Persetujuan Komisaris Utama dan Komisaris (dalam RUPS) kepada Hendrik Hakim untuk sah mewakili PT. Gusher Tarakan. Berdasarkan Pasal 41 UUJN menyebutkan Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 41 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Apabila hal tersebut dilakukan oleh Notaris, maka ada syarat formal dalam pembuatan akta yang tidak terpenuhi, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, bila timbul kerugian bagi para pihak, Notaris dapat digugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Akibatnya, ketika akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, biaya, dan bunga kepada Notaris yang telah diatur di dalam UUJN.

Pengaturan kewenangan Notaris secara jelas telah diatur dalam Pasal 15 UUJN tersebut di atas dari kewenangan tersebut timbul tanggung jawab Notaris sebagai pejabat yang bertugas membuat akta autentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka sudah seharusnya Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi hukum administrasi, hukum perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UUJN dan kode etik, namun di dalam UUJN dan tidak mengatur adanya sanksi pidana.²⁸

²⁸ Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, and Diana Haiti, ‘Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama’, *Notary Law Journal*, 1.2 (2022), 157–75 <<https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>>.

Pada Pasal 84 tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Setiap subjek hukum yang datang menghadap kepada Notaris sudah tentu antara lain agar segala perbuatan hukum yang dilakukannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris, dan sudah menjadi kewajiban Notaris untuk memenuhi semua aspek, persyaratan dan prosedur dalam pembuatan akta Notaris.²⁹ Jika ada para pihak atau penghadap menilai atau menganggap atau mengetahui bahwa Akta Notaris melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 38 UUJN, maka Para Pihak yang memberikan penilaian seperti itu harus dapat membuktikannya melalui proses peradilan (gugatan – menggugat Notaris) dan meminta penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga agar dapat membuktikan penilaiannya, dengan menunjukkan ketentuan atau pasal mana yang dilanggar oleh Notaris, dan atas Gugatan ini, Notaris Wajib memberikan perlawanan atau penjelasan.³⁰

Dalam gugatan yang dimaksud, penggugat harus dapat membuktikan yaitu; a) adanya diderita kerugian; b) adanya hubungan kausal antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris; c) bahwa pelanggaran atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan. Jika penggugat dapat membuktikan gugatannya, dan pengadilan akan memutuskan akta yang bersangkutan mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai akta di bawah tangan, hakim membebaskan ganti rugi kepada Notaris untuk membayar kepada penggugat, dalam gugatan ini semua tingkat peradilan dapat di tempuh Notaris, sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pemberian sanksi yang diberikan UJN sangat lemah dan tidak ada sanksi yang berdampak kepada Notaris langsung jika akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan akibat adanya kesalahan dari Notaris. Sehingga Notaris akan menerima sanksi apabila memenuhi 2 syarat yaitu pihak yang dirugikan dapat membuktikan bahwa hal tersebut terjadi karena kesalahan Notaris dan ada yang menuntut Notaris untuk mengganti kerugian.

4. PENUTUP

Penelitian ini dengan jelas menyoroti kompleksitas akibat hukum dari akta otentik yang dibuat oleh organ yang tidak berwenang sebagai alat bukti dalam perkara kepailitan,

²⁹ Dista Vennesya Mirna Talita and Edith Ratna, 'Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0', *Notarius*, 16.2 (2023), 870–81 <<https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.32783>>.

³⁰ Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan, and Firdaus Abu Bakar, 'Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris', *Recital Review*, 4.2 (2022), 323–52 <<https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>>.

yang membuktikan bahwa keabsahan formil suatu akta tidak selalu menjamin kekuatan pembuktian materilnya di pengadilan niaga. Melalui analisis terhadap kasus PT Gusher Tarakan, penelitian ini tidak hanya memperkuat pemahaman mengenai degradasi status akta dan implikasinya terhadap proses kepailitan, tetapi juga menegaskan urgensi tanggung jawab Notaris dalam memastikan kewenangan substantif para pihak. Rekomendasi yang diusulkan, mulai dari penguatan uji tuntas Notaris, peningkatan pengawasan regulator dan revisi UJN dengan memberikan sanksi yang lebih tegas dan berdampak langsung terhadap Notaris. Adanya reformasi dan penguatan uji tuntas bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan adil, menjaga kepastian hukum dalam transaksi korporasi, serta melindungi kepentingan semua pihak dalam kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Agung, 'Accountability of a Notary in Court for Underhand Deed Legalized by a Notary', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 20.2 (2021), 128–35 <<https://doi.org/10.31941/pj.v20i2.1727>>
- Adnyana, I Gusti Ngurah, 'Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat Dalam Perkara Perdata', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13.1 (2022), 49–57 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.7741>>
- Arben, Ali, and Andrew Shandy Utama, 'Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris', *ANDREW Law Journal*, 3.1 (2024), 1–11 <<https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26>>
- Diani, Rosida Diani, 'Tanggung Jawab Komisaris Dalam Hal Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian', *Simbur Cahaya*, 2019, 39–46 <<https://doi.org/10.28946/sc.v25i1.322>>
- Dzaky, Mukhammad Hanis, 'Akibat Hukum Akta Notariil Perseroan Terbatas Yang Dibuat Direksi Dan Komisaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya' (Universitas Islam Sultan Agung, 2022)
- François, Pascal, and Hassan Naqvi, 'Secured and Unsecured Debt in Creditor-Friendly Bankruptcy', *Journal of Corporate Finance*, 80 (2023), 1–52 <<https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2023.102413>>
- Helitha Muchtar, Novianty, Miranda Risang Ayu Palar, and Muhamad Amirulloh, 'Development of a Valuation System of Technology for the Enhancement of Innovation in Indonesia', *Heliyon*, 9.2 (2023), e13124 <<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13124>>
- Hendra Wijaya, Indra Yulawan, and Adhi Budi Susilo, 'Aspek Hukum Kepailitan Dalam Hukum Positif', *ADIL Indonesia Journal*, 5.2 (2024), 118–25 <<https://doi.org/10.35473/aij.v5i2.3285>>
- Hendrik Handoyo Lugito, 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Pembersihan Aset Pailit Perusahaan' (Universitas Narotama Surabaya, 2021)
- J, Lex Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, ed. by PT Remaja Rosdakarya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)
- Jabalnur, Idris Saputra, Jumiaty Ukkas, and Udiyo Basuki, 'Akibat Hukum Rapat Umum

- Pemegang Saham (RUPS) Terhadap Direksi’, *Halu Oleo Law Review*, 8.1 (2024), 112–28 <<https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.112>>
- Kusbianto, Kusbianto, Dody Safnul, Fadhil Yazid, and Suparman Suparman, ‘Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pentingnya Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris’, *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2020), 169–75 <<https://doi.org/10.46576/rjpkkm.v1i2.634>>
- Lismayanti, Erna, Endang Purwaningsih, and Chandra Yusuf, ‘Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas’, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2023), 193–212 <<https://doi.org/10.46306/rj.v3i1.65>>
- Marda, Guruh, and Vito Dewangga, ‘Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim’, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8.2 (2023), 35 <<https://doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2306>>
- Mirna Talita, Dista Vennesya, and Edith Ratna, ‘Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0’, *Notarius*, 16.2 (2023), 870–81 <<https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.32783>>
- Novita Sari, ‘Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Yang Dipimpin Oleh Direktur Perseroan Terbatas (Pt) Yang Telah Habis Masa Jabatannya (Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/Pn Jkt.Pst Jo Nomor 1661 K/Pdt/2022’, 2023
- Prakasa, Ragil Surya, Fatimah Hayati Farni, Ramizah Kamelia Gusherva, Apin Rahmat Daitu, and Rizky Bintang Aditya, ‘Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Perseroan Terbatas Dan Perspektif Hukum Korporasi’, *PUAN INDONESIA*, 5.2 (2024), 746–55 <<https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.293>>
- Pratama, Gede Aditya, Nina Zainab, and Heru Siswanto, ‘Legal Remedies Against Bankruptcy Decision Following Constitutional Court Decision No. 23/Puu-Xix/2021’, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7.2 (2023), 216–30 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i2.1060>>
- Prinsip, Penerapan, Hakim Pasif, and D A N Aktif, ‘Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Perdata’, 2.1 (2025), 115–19 <<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3184>>
- Puspita, Lusiani Indah, and Ery Agus Priyono, ‘Analisis Yuridis Terhadap Peran Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan’, *Notarius*, 16.2 (2023), 1029–42 <<https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41146>>
- Putri, Kerina Maulidya, Ichsan Anwary, and Diana Haiti, ‘Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama’, *Notary Law Journal*, 1.2 (2022), 157–75 <<https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>>
- Raharja, Nugraha Budi, and Ariawan Gunardi, ‘Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023), 2009–16 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5579>>
- Rahmida Erliyani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, ed. by Magnum Pustaka Utama, Cetakan 3 (.I. Yogyakarta, 2021)
- Rizqy Putra, Muhammad, ‘Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Lex Renaissance*, 6.1 (2021), 107–19 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art8>>

- Satya Wibowo, Wahyu, Johni Najwan, and Firdaus Abu Bakar, 'Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris', *Recital Review*, 4.2 (2022), 323–52 <<https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>>
- Sri Wahyuni, and Arif Wibowo, 'Authority, Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court (PTUN)', *JUSTICES: Journal of Law*, 2.1 (2023), 34–46 <<https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.8>>
- Sudaryat, Sudaryat, 'Tanggungjawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.2 (2020), 313 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.293>>
- Tahta Fortuna Maharani Wijaya, and Ery Agus Priyono, 'Penerapan Asas Profesionalitas Pada Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik', *Lex Renaissance*, 9.2 (2024), 229–55 <<https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art1>>
- Wardantik, Yuli Endah, Khoidin, and Wahyu Prawesthi, 'Legal Liability for Notaries Due To the Issuance of Authentic Deeds Resulting in State Losses', *Journal Of Social Sciences And Humanites*, 2 (2023), 23–38 <<https://doi.org/10.56943/jssh.v2i1.264>>
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Patta Rapanna, *Nucl. Phys.*, 1st edn (Makasar: CV. syakir Media Press, 2021), XIII